Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INTEGRASI SOSIAL: STUDI PENGELOLAAN DI BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN DENGAN PERSPEKTIF STRUKTUR FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

Khadijatul Musanna[1], Aulia Fitri[2,] Fahmi Makraja[3]
Universitas Islam Aceh[1,2] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta[3]
Email: hadijatulmusanna@uiaceh.ac.id[1], aulia@uiaceh.ac.id[2,]
fahmimakraja@gmail.com[3]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan menggunakan perspektif teori struktur fungsional Talcott Parsons (AGIL). Data penelitian bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbarui dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019, serta diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Struktur organisasi yang jelas dan dukungan sumber daya manusia berpendidikan sarjana menjadi modal penting dalam pengelolaan zakat. Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai Rp29,17 miliar, dengan lebih dari 91% dialokasikan untuk belanja bantuan sosial berupa penyaluran zakat dan infak. Program utama meliputi pendistribusian zakat kepada fakir miskin, bantuan korban bencana, sosialisasi zakat, serta pemberdayaan ekonomi umat. Analisis dengan kerangka AGIL menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen telah menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Hasil penelitian menegaskan bahwa zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, sekaligus memperkuat integrasi sosial dan mendukung pembangunan daerah berbasis syariat Islam
Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Baitul Mal, Talcot Person*

Abstract
This study aims to analyze zakat management at Baitul Mal of Bireuen Regency using Talcott Parsons' structural functional theory (AGIL). The research data is derived from the 2023 Government Agency Performance Report (LKjIP), which highlights that Baitul Mal Bireuen possesses strong legal legitimacy through Qanun Bireuen Regency No. 3 of 2016, revised by Qanun No. 3 of 2019, and further reinforced by Qanun Aceh No. 3 of 2021. The institution's clear organizational structure and the support of qualified human resources, predominantly with bachelor's degrees, serve as essential assets in zakat management. The 2023 budget realization reached IDR 29.17 billion, with more than 91% allocated to social assistance in the form of zakat and infaq distribution. Key programs included zakat distribution to the poor, disaster relief, zakat awareness campaigns, and community economic empowerment. Analysis using the AGIL framework demonstrates that Baitul Mal Bireuen effectively

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

fulfills the functions of adaptation, goal attainment, integration, and latency. The findings emphasize that zakat, managed through Baitul Mal, is not merely a ritual obligation but a strategic instrument for building a just, prosperous, and harmonious society, while simultaneously strengthening social integration and supporting regional development based on Islamic law.
***Keywords**: Zakat Management, Baitul Mal, Talcott Parsons*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial.[1] Dalam konteks masyarakat modern, zakat dipandang sebagai instrumen integrasi sosial yang mampu menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta memperkuat solidaritas umat. Hal ini menjadikan zakat bukan sekadar ritual ibadah, melainkan juga instrumen pembangunan sosial yang relevan dalam menjawab problematika kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi.[2]

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu daerah di Aceh memiliki karakteristik sosial yang unik, di mana nilai-nilai keislaman sangat kuat mengakar dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah menjadi penting untuk memastikan bahwa potensi zakat yang besar dapat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai syariat. Baitul Mal Kabupaten Bireuen tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai agen sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Baitul Mal Bireuen dapat dilihat sebagai salah satu upaya strategis dalam memperkuat integrasi sosial di tingkat lokal.[3]

Landasan hukum pengelolaan zakat di Aceh semakin diperkuat dengan hadirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.[4] Qanun ini menegaskan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam mengelola zakat, infak, sedekah, harta agama, serta dana sosial keagamaan lainnya. Perubahan yang diatur dalam Qanun tersebut bertujuan memperkuat kelembagaan Baitul Mal, meningkatkan profesionalitas pengelolaan, serta memperluas cakupan fungsi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

[1] Khadijatul Musanna, "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

[2] Musanna Khadijatul, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer," *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 124.

[3] Khadijatul Musanna et al., "PEMBINAAAN PEMBAGIAN ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN," *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 51–60.

[4] Hisam Ahyani et al., "Transforming Zakat Distribution: Integrating Nahdlatul Ulama's Fatwa to Address Indonesia's Social Inequality Challenges," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2025, 33–43.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

Dengan adanya regulasi ini, pengelolaan zakat di Aceh,[5] termasuk di Kabupaten Bireuen, memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus menjadi instrumen kebijakan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis syariat Islam.[6]

Dalam perspektif teori struktur fungsional Talcott Parsons, setiap sistem sosial harus mampu menjalankan empat fungsi utama agar dapat bertahan dan stabil, yaitu Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L).[7] Kerangka AGIL ini memberikan sudut pandang yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana zakat berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial.[8] Pertama, fungsi Adaptation dapat dilihat dari bagaimana zakat membantu masyarakat beradaptasi dengan tantangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan.[9] Kedua, fungsi Goal Attainment tercermin dalam pencapaian tujuan kesejahteraan umat yang menjadi misi utama pengelolaan zakat. Ketiga, fungsi Integration tampak dalam peran zakat sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas antara kelompok kaya dan miskin. Keempat, fungsi Latency terlihat dari bagaimana zakat menjaga nilai-nilai religius, moral, dan budaya yang menopang keberlangsungan masyarakat.[10]

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dapat dianalisis melalui kerangka AGIL untuk melihat sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Misalnya, dalam aspek Adaptation, Baitul Mal harus mampu mengidentifikasi potensi zakat dan mengelolanya secara efektif agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Dalam aspek Goal Attainment, lembaga ini harus menetapkan tujuan yang jelas, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pada aspek Integration,Baitul Mal berperan sebagai mediator yang menjaga hubungan harmonis antara muzakki dan mustahik, sehingga tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Sedangkan dalam aspek Latency, Baitul Mal berfungsi menjaga nilai-nilai keislaman dan solidaritas sosial agar tetap hidup dalam masyarakat Bireuen.[11]

---

[5] Siti Nurhaliza, "Pengelolaan Etika Kerja Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Bireuen" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

[6] Khadijatul Musanna, "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh," *Jurnal KASBANA* 2, no. 2 (n.d.): 1–22.

[7] Talcott Parsons, *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings* (University of Chicago Press, 1985), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wT3ABXTdn6IC&oi=fnd&pg=PR5&dq=talcott+parson+pdf&ots=YAVoDPofqs&sig=2KTzDZvIRVyzC2_FKBtcV4cB9W8.

[8] José Maurício Domingues, *A Sociologia de Talcott Parsons* (Annablume, 2012), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=18eiM0Qr3HUC&oi=fnd&pg=PA7&dq=talcott+parson+pdf&ots=nAULelQt8A&sig=zKM3B0uMbNWcSNctuNbu-Iq60OA.

[9] Ummu Habibah Hakim, "PRAKTIK ZAKAT PROFESI (STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)" (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51445/.

[10] Shinta Nur Izzati, "Penguatan Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural" (PhD Thesis, IAIN KEDIRI, 2021), https://etheses.iainkediri.ac.id/3114/.

[11] Riyaldi Muhammad Haris, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Iqtisaduni* 6, no. 1 (2020): 80.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

Selain itu penelitian ini penting dilakukan karena zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi di daerah. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber daya alternatif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bireuen, di mana tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi isu, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Analisis dengan teori Parsons akan memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang bagaimana zakat berperan dalam menjaga stabilitas sosial, sekaligus memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan zakat di masa depan. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 semakin menegaskan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban moral dan religius, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh lembaga resmi daerah.

Dengan demikian penelitian berjudul *"Zakat sebagai Instrumen Integrasi Sosial: Studi Pengelolaan di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan Perspektif Struktur Fungsional Talcott Parsons"* diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian tentang zakat dengan menggunakan perspektif teori sosiologi klasik, sehingga membuka ruang dialog antara ilmu sosial dan studi Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga peran zakat sebagai instrumen integrasi sosial dapat terwujud secara nyata. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, sesuai dengan amanat syariat Islam dan ketentuan hukum daerah melalui Qanun Aceh.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang terjun ke lapangan secara langsung,[12] dengan teknik pengumpulan data melalui data dari Baitul Mal Bireuen dilakukan untuk memahami secara intens fenomena yang terjadi,[13] baik data dari dengan pengurus yang berupa lapora Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara komprehensif pengalaman, pandangan, serta strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur namun tetap fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan mendalam mengenai peran zakat sebagai instrumen integrasi sosial. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan

[12] Khadijatul Musanna, "Cannabis Seeds as a Culinary Ingredient: A Sociological Study of the Acehnese Community," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 2 (2024): 84–98.

[13] Khadijatul Musanna et al., "APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 302–18.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

pengurus Baitul Mal, baik di tingkat kabupaten maupun unit pelaksana teknis, serta observasi lapangan terkait praktik pengelolaan zakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, laporan tahunan Baitul Mal, literatur akademik, serta publikasi yang relevan. Dengan kombinasi kedua sumber data ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang mendalam, valid, dan kontekstual.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Di Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada tahun 2023 dapat dipahami melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Laporan ini menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang memiliki legitimasi hukum dan administratif.[14]

Baitul Mal Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang kemudian diperkuat dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019. Kedudukan lembaga ini berada di bawah pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Bireuen memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 73 Tahun 2019 lebih lanjut mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal, sehingga lembaga ini memiliki struktur kelembagaan yang kokoh untuk menjalankan amanah umat.[15]

Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Bireuen terdiri dari Dewan Pengawas, Kepala Sekretariat, serta beberapa sub bagian yang menangani aspek teknis dan administratif. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset bertugas mengelola sumber daya manusia dan perlengkapan; Sub Bagian Keuangan, Program, dan Pelaporan berperan dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja; sementara Sub Bagian Pengembangan Teknologi dan Informasi mendukung modernisasi sistem administrasi dan transparansi data. Jumlah aparatur per Desember 2023 sebanyak 24 orang, dengan mayoritas berpendidikan sarjana. Komposisi ini menunjukkan adanya kapasitas sumber daya manusia yang relatif memadai untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional, meskipun tetap diperlukan peningkatan kapasitas agar lebih optimal.[16]

Dari sisi perencanaan kinerja, Baitul Mal Bireuen menetapkan visi dan misi

[14] Safrizal, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen* (Baitul Mal, 2023). Hlm. 9

[15] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

[16] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) 2023–2026. Isu strategis yang menjadi prioritas meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta penguatan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat diposisikan sebagai instrumen integrasi sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Realisasi anggaran tahun 2023 menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen mengelola dana sebesar Rp29,174,297,693. Dari jumlah tersebut, belanja bantuan sosial yang mencakup penyaluran zakat dan infak mencapai Rp26,623,541,763 atau lebih dari 91% dari total anggaran. Sementara belanja pegawai sebesar Rp1,146,922,100, belanja barang dan jasa Rp1,376,633,830, dan belanja modal Rp27,200,000. Data ini memperlihatkan bahwa fokus utama lembaga adalah pada penyaluran zakat dan infak kepada masyarakat, sehingga fungsi sosial zakat benar-benar menjadi prioritas. Penyaluran dana dalam jumlah besar ini menunjukkan komitmen Baitul Mal untuk menjadikan zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan integrasi sosial.[17]

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Baitul Mal Bireuen pada tahun 2023 mencakup pendistribusian zakat kepada fakir miskin, pemberian bantuan kepada korban bencana, serta sosialisasi zakat kepada masyarakat termasuk tenaga medis. Selain itu, lembaga ini juga menjalankan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Kegiatan sosialisasi zakat menjadi penting karena berfungsi menjaga kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat sekaligus memperkuat nilai religius dan solidaritas sosial. Dengan demikian, zakat berfungsi ganda: sebagai kewajiban ibadah dan sebagai instrumen pembangunan sosial.[18]

Jika dianalisis dengan teori struktur fungsional Talcott Parsons, pengelolaan zakat di Baitul Mal Bireuen dapat dilihat melalui kerangka AGIL. Pada aspek Adaptation, lembaga ini mampu menghimpun dana zakat dan infak dalam jumlah besar, lalu menyalurkannya untuk kebutuhan sosial masyarakat. Pada aspek Goal Attainment, tujuan lembaga tercermin dalam program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan umat. Pada aspek Integration, penyaluran zakat memperkuat solidaritas sosial antara muzakki dan mustahik, sehingga tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Sedangkan pada aspek Latency, sosialisasi zakat menjaga nilai religius dan solidaritas sosial agar tetap hidup dalam masyarakat Bireuen. Keempat fungsi ini berjalan secara simultan dan saling mendukung, sehingga sistem sosial masyarakat dapat bertahan dan stabil.

Selain itu keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi lembaga ini. Qanun tersebut menegaskan

[17] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

[18] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

bahwa pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban moral dan religius, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh lembaga resmi daerah. Dengan adanya regulasi ini, Baitul Mal memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola dana umat secara profesional dan akuntabel. Hal ini memperkuat posisi Baitul Mal sebagai institusi yang menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi dalam sistem sosial masyarakat Aceh.

Secara keseluruha, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan fokus pada penyaluran dana sosial. Struktur organisasi yang jelas, dukungan regulasi melalui qanun, serta alokasi anggaran yang dominan untuk bantuan sosial memperlihatkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus pembangunan daerah. Analisis dengan kerangka AGIL Parsons menegaskan bahwa Baitul Mal Bireuen telah menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Dengan demikian, zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan amanat syariat Islam dan ketentuan hukum daerah.

2. Pengelolaan zakat dalam Pandangan Talcot Person

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan perspektif teori struktur fungsional Talcott Parsons. Data yang diperoleh dari situs resmi Baitul Mal menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan berbagai program penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pada tahun 2022 Baitul Mal Bireuen berhasil menyalurkan zakat dan infak sebesar Rp5,5 miliar, sementara pada tahun 2023 tercatat penyaluran zakat lebih dari Rp1 miliar dalam satu tahap. Selain itu, lembaga ini juga aktif melakukan sosialisasi zakat kepada tenaga medis, memberikan bantuan kepada korban kebakaran, serta menyalurkan infak sesuai aturan yang berlaku. Fakta ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen memiliki peran nyata dalam mengelola dana umat secara terstruktur dan terarah.[19]

Dalam kerangka AGIL Parsons, hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada aspek Adaptation, Baitul Mal Bireuen mampu mengidentifikasi potensi zakat dan infak dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Penyaluran dana yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun menunjukkan adanya kemampuan lembaga dalam mengadaptasi sumber daya ekonomi umat untuk menjawab kebutuhan sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi adaptasi dalam teori Parsons, di mana sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengelola sumber daya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Kedua pada aspek Goal Attainment, Baitul Mal Bireuen menetapkan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi zakat dan infak. Program bantuan kepada korban kebakaran, pemberian santunan kepada fakir miskin, serta sosialisasi zakat kepada tenaga medis merupakan

[19] Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, diakses pada situs https://baitulmal.acehprov.go.id. pada tanggal 21 februari 2026, Pukul 23:00 WIB

bentuk pencapaian tujuan yang konkret. Tujuan lembaga ini tidak hanya terbatas pada penyaluran dana, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, fungsi pencapaian tujuan dalam kerangka Parsons tercermin dalam orientasi lembaga terhadap kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga pada aspek Integration, zakat berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas antara muzakki dan mustahik.[20] Penyaluran zakat melalui Baitul Mal menciptakan rasa keadilan dan kebersamaan, karena dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan kepada korban bencana, misalnya, menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Dalam perspektif Parsons, integrasi ini penting untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik antar kelompok.

Keempat, pada aspek Latency, Baitul Mal Bireuen berperan dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan solidaritas sosial. Sosialisasi zakat kepada tenaga medis merupakan contoh bagaimana lembaga ini berusaha menanamkan kesadaran religius dan moral dalam masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat diingatkan kembali tentang kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah sekaligus instrumen sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi latensi dalam teori Parsons, yaitu menjaga nilai, norma, dan motivasi agar tetap hidup dalam masyarakat. Zakat menjadi sarana untuk melestarikan nilai religius dan solidaritas sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi Baitul Mal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Qanun ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban moral dan religius, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh lembaga resmi daerah. Dengan adanya regulasi ini, Baitul Mal memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengelola dana umat secara profesional dan akuntabel. Hal ini memperkuat posisi Baitul Mal sebagai institusi yang menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi dalam sistem sosial masyarakat Aceh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Bireuen memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana miliaran rupiah setiap tahun memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Bantuan kepada korban bencana menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen tanggap darurat yang membantu masyarakat beradaptasi dengan situasi krisis. Sosialisasi zakat kepada tenaga medis memperlihatkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus pada distribusi dana, tetapi juga pada pembinaan kesadaran religius dan sosial. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat Bireuen.

[20] Mazidatul Rohmah, "Peran Masjid Sebagai Penggerak Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Teori Agil Talcott Parsons (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Desa Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)" (PhD Thesis, IAIN Kediri, 2024), https://etheses.iainkediri.ac.id/17316/.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

Dalam perspektif teori Parsons keberhasilan Baitul Mal Bireuen dalam menjalankan fungsi AGIL menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial. Adaptasi dilakukan melalui pengelolaan sumber daya zakat, pencapaian tujuan tercermin dalam program kesejahteraan, integrasi terlihat dalam solidaritas sosial, dan latensi tampak dalam pelestarian nilai religius. Keempat fungsi ini berjalan secara simultan dan saling mendukung, sehingga sistem sosial masyarakat Bireuen dapat bertahan dan stabil. Dengan kata lain, zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Bireuen sejalan dengan visi pembangunan sosial berbasis syariat Islam di Aceh. Qanun Aceh memberikan kerangka hukum yang jelas, sementara teori Parsons memberikan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menganalisis peran zakat dalam sistem sosial. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki peran ganda: sebagai kewajiban religius dan sebagai instrumen integrasi sosial. Peran ganda ini menjadikan zakat relevan dalam konteks modern, di mana masyarakat menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis sosial.

Aspek AGIL (Parsons)	**Implementasi di Baitul Mal Bireuen**	**Contoh Program/Output**	**Dampak Sosial**
Adaptation (A)	Menghimpun dan mengelola zakat, infak, sedekah dari masyarakat	Penyaluran zakat dan infak mencapai miliaran rupiah per tahun	Membantu masyarakat miskin beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi
Goal Attainment (G)	Menetapkan tujuan kesejahteraan umat melalui distribusi zakat	Bantuan korban kebakaran, santunan fakir miskin, sosialisasi zakat tenaga medis	Pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial
Integration (I)	Menjadi mediator antara muzakki dan mustahik	Penyaluran zakat kepada korban bencana, distribusi infak sesuai aturan	Memperkuat solidaritas sosial dan rasa keadilan
Latency (L)	Menjaga nilai religius dan kesadaran zakat	Sosialisasi zakat kepada tenaga medis dan masyarakat	Melestarikan nilai keislaman, solidaritas, dan kepedulian sosial
Landasan Hukum	Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 (perubahan atas Qanun No. 10 Tahun 2018)	Legitimasi kelembagaan Baitul Mal	Memperkuat posisi hukum dan akuntabilitas pengelolaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

			zakat

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bireuen telah menjalankan peran penting dalam mengelola zakat sebagai instrumen integrasi sosial. Penyaluran dana miliaran rupiah setiap tahun, program bantuan kepada korban bencana, serta sosialisasi zakat kepada tenaga medis merupakan bukti nyata bahwa zakat berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat. Dalam perspektif teori Parsons, keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat Bireuen mampu menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Dengan demikian, zakat melalui Baitul Mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan amanat syariat Islam dan ketentuan hukum daerah.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan peran strategis sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus pembangunan daerah. Dengan landasan hukum yang kuat melalui Qanun Kabupaten Bireuen dan Qanun Aceh, serta struktur organisasi yang jelas, Baitul Mal mampu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dalam jumlah besar. Data tahun 2023 memperlihatkan bahwa lebih dari 90% anggaran dialokasikan untuk bantuan sosial, menegaskan fokus utama lembaga pada kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui pemberdayaan ekonomi umat dan sosialisasi zakat. Analisis dengan teori struktur fungsional Talcott Parsons menunjukkan bahwa Baitul Mal Bireuen telah menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi secara efektif. Dengan demikian, zakat melalui Baitul Mal bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2866-2877

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Hisam, Ending Solehudin, Naeli Mutmainah, et al. "Transforming Zakat Distribution: Integrating Nahdlatul Ulama's Fatwa to Address Indonesia's Social Inequality Challenges." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 2025, 33–43.

Domingues, José Maurício. *A Sociologia de Talcott Parsons*. Annablume, 2012. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=18eiM0Qr3HUC&oi=fnd&pg=PA7&dq=talcott+parson+pdf&ots=nAULelQt8A&sig=zKM3B0uMbNWcSNctuNbu-Iq60OA.

Hakim, Ummu Habibah. "PRAKTIK ZAKAT PROFESI (STUDI PADA DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)." PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51445/.

Izzati, Shinta Nur. "Penguatan Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Fungsionalisme Struktural." PhD Thesis, IAIN KEDIRI, 2021. https://etheses.iainkediri.ac.id/3114/.

Khadijatul, Musanna. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam : Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Koontemporer." *Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 124.

Muhammad Haris, Riyaldi. "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh." *Jurnal Iqtisaduni* 6, no. 1 (2020): 80.

Musanna, Khadijatul. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

Musanna, Khadijatul. "Cannabis Seeds as a Culinary Ingredient: A Sociological Study of the Acehnese Community." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 2 (2024): 84–98.

Musanna, Khadijatul. "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Aceh." *Jurnal KASBANA* 2, no. 2 (n.d.): 1–22.

Musanna, Khadijatul, Rica Fadhilah, and T. Abrar. "PEMBINAAAN PEMBAGIAN ZAKAT PADA BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN." *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 51–60.

Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, and Deva Nabilah. "APLIKASI E-WALLET: SOLUSI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN HARTA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 2 (2024): 302–18.

Nurhaliza, Siti. "Pengelolaan Etika Kerja Amil Zakat Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Bireuen." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Parsons, Talcott. *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings*. University of Chicago Press, 1985. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wT3ABXTdn6IC&oi=fnd&pg=PR5&dq=talcott+parson+pdf&ots=YAVoDPofqs&sig=2KTzDZvIRVyzC2_FKBtcV4cB9W8.

Profil Lembaga Baitul Mal Provinsi Aceh, diakses pada situs https://baitulmal.acehprov.go.id/assets/file/profil_BMA_2021. pada tanggal 23 Januari 2026, Pukul 23:00 WIB. n.d.

Rohmah, Mazidatul. "Peran Masjid Sebagai Penggerak Umkm Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Teori Agil Talcott Parsons (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Desa Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)." PhD Thesis, IAIN Kediri, 2024. https://etheses.iainkediri.ac.id/17316/.

Safrizal. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen*. Baitul Mal, 2023.